



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/03/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGUATAN INTEGRITAS DAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara, diperlukan komitmen dan partisipasi seluruh unit kerja terkait implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam rangka pelaksanaan manajemen pemerintahan, penguatan integritas dan pencapaian tujuan organisasi khususnya di Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Integritas dan Lingkungan Pengendalian Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penguatan Integritas dan Lingkungan Pengendalian Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN INTEGRITAS DAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2014.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Integritas dan Lingkungan Pengendalian Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014, untuk selanjutnya disebut Tim Korses PI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Korses PI terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, melaksanakan arahan dari Tim Pengarah, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Korses PI;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten; dan
 - c. melaporkan ...

- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Korses PI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/03/2014
TANGGAL 19 MARET 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGUATAN INTEGRITAS DAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2014

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas;
2. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Perekonomian, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan.

B. PENANGGUNG JAWAB

- : Inspektur Utama, Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Inspektur Bidang Administrasi Umum,
Bappenas.
Wakil Ketua : Direktur Pengawasan Fiskal dan Investasi,
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan.
Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan
Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian
PPN/Bappenas;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Aparatur Negara, Kementerian
PPN/Bappenas;
5. Reghi Perdana, SH, LLM;
6. Ivan Santoso, Ak, M.Ak;
7. Siswandi, SE, QIA;
8. Dian Ruswandiana, SE;
9. Sri Suharto, SE;

10. Desika Kuswarini, SE, M.Ak;

11. Rudi Aditya Pratomo, SE;

12. Luthfia Osi Dewina, SE.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Dani Mustari Priandi;
2. Vina Vitriana, A. Md;
3. Muhamad;
4. Sumarno.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun